

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus, Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PPR) dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* diterapkan untuk pembiayaan antara lain :
 - a) *Take over* pembiayaan nasabah dari Bank Syariah Lain.
 - b) *Refinancing* atas pembiayaan karyawan Bank Syariah Mandiri (pembiayaan pegawai).
 - c) Dalam rangka restrukturisasi pembiayaan nasabah bermasalah.
2. Dalam pelaksanaan akad *musyarakah mutanaqisah* tetap dibantu dengan menggunakan akad lainnya yaitu akad *qard* dalam proses pelaksanaannya.
3. Kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan *take over* maupun *refinancing* pembiayaan antara lain:
 - a) Retensi yg dilakukan oleh pegawai bank kepada nasabah supaya nasabah tidak jadi melakukan pelunasan pembiayaan. Kadang mempersulit atau memperlama proses pelunasan pembiayaan nasabah.
 - b) Agunan pembiayaan (Sertifikat Hak Milik atau BPKB Kendaraan) tidak bisa langsung keluar pada hari yang sama dikarenakan disimpan di kantor cabang induk / cabang lain beda kota. Sehingga menunggu agunan diantarkan atau agunan baru bisa keluar H+1.

B. Saran

1. Memberikan pelayanan yang lebih prima kepada nasabah agar nasabah merasa nyaman.
2. Produk dan jasa yang sudah sesuai dengan prinsip syariah dikembangkan lagi.
3. Untuk pembiayaan *take over* pada bank syariah mandiri khususnya dalam pengalihan hak jaminan atas objek jaminan yang digunakan sebagai agunan yang dilakukan melalui proses roya, karena memerlukan waktu yang cukup lama, dapat juga dilakukan pengalihan dengan mendaftarkan sebagai suatu peristiwa subrogasi di Badan Pertanahan Nasional (sebagai syarat publisitas) sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UU Nomor 4 Tahun 1996. Hal ini untuk mempersingkat waktu pengalihan hak jaminan atas objek jaminan dimaksud.
4. Sistem pembiayaan yang dilakukan adalah dengan sistem bagi hasil, oleh karena itu dibutuhkan pengawasan ketat dari pihak perbankan terhadap setiap transaksi yang dilakukan nasabah, bukan hanya dengan menerima bukti-bukti fisik transaksi saja. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari aktivitas nasabah yang dapat merugikan bank, sehubungan pencapaian proporsi *profit* yang direncanakan.
5. Prinsip kemudahan persyaratan yang ditetapkan hendaknya lebih diarahkan kepada lama waktu proses pembiayaan sebagai salah satu upaya menghindari kekecewaan nasabah.